KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT JENDERAL
KANTOR WILAYAH ACEH

NOMOR SOP	W22.OT.02.02-31G
TANGGAL PEMBUATAN	12 Februari 2019
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH ASEP SYARIFUDIN, Bc.I.P.S.,S.H., C.N., M.H. NIP. 196112121988031005
JUDUL	JARINGAN INTERNET KANWIL

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. 3. 4. 5.	1. Memiliki kemampuan jaringan internet kantor wilayah 2. Menguasai konsep analisa jaringan internet kantor wilayah 3. Menguasai teknik jaringan internet 4. Memiliki kemampuan troubleshooting/pencarian sumber masalah jaringan
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. 2. 3.	1. Komputer 2. Laptop 3. Jaringan internet 4. Kabel LAN, HDMI, repeater, wireless card, router, modem, repeater, switch, access point
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses penggunaan jaringan internet kantor wilayah akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERLIHARAAN JARINGAN INTERNET

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasub HTI dan RB	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk melakukan pemeliharaan jaringan internet	MULAI						30 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Kabag Program dan Humas untuk melakukan persiapan pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	30 Menit	Disposisi Kepala Administrasi	
3	Menugaskan Kasub HTI dan RB untuk pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Administrasi	30 Menit	Disposisi Kepala Bagian	
4	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk berkoordinasi tentang pemeliharaan jaringan internet						Disposisi Kepala Bagian	30 Menit	Memberikan arahan untuk persiapan pemeliharaan jaringan internet	
5	Melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh atasan untuk berkoordinasi dengan pihak pihak terkait pemeliharaan jaringan internet				T		arahan untuk pemeliharaan jaringan internet	45 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
6	Melakukan hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan			T			konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
7	Meneliti dan menelaah konsep hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan				Y		konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	
8	Menelaah hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan		T				konsep pemeliharaan jaringan internet yang telah di koordinasikan	30 menit	hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	
9	Menyetujui hasil verifikasi untuk pemeliharaan jaringan internet yang telah dikoordinasikan	SELESAI	Y				hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	30 menit	hasil koordinasi pemeliharaan jaringan internet	